

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum oleh karena itu setiap ucapan atau perbuatan seseorang berarti menjadi salah satu pendukung hak dan kewajiban yang bisa disebut sebagai subyek hukum, tidak hanya orang yang dapat di katakan subyek hukum, termasuk di dalamnya yaitu badan hukum. Maka dengan demikian bisa dikatakan bahwa setiap manusia itu merupakan pembawa hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Walaupun setiap subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi perbuatan hukum tersebut harus di dukung dengan kecakapan dan kewenangan hukum yang baik disebut dengan *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan hukum). Setiap orang atau subyek hukum biasanya memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian kredit pada bank.¹

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (Subekti, 2003: 330): Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal. Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau

¹ Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)*, Jurnal Pelangi Ilmu Vol. 05, No. 01, 2012, Hal. 1-3.

perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. (Gunawan Widjaja, 2003:68)

Di Indonesia ini terdapat banyak kebutuhan yang beraneka ragam guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama di era seperti sekarang ini. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dengan cara mengajukan pinjaman kepada bank yang kemudian dikenal dengan istilah perjanjian kredit bank. Ketentuan mengenai perjanjian kredit bank diatur dalam pasal 1 ayat 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu menyebutkan bahwa :

“kredit adalah penyediaan uang atau tragihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewujudkan peminjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Dalam kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya :

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham
4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit)²

Pada dasarnya di dalam perjanjian kredit itu memiliki 4 (empat) syarat sah nya perjanjian, yang mana dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada objek

² Djumhana Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 392

perjanjian atau syarat objektif. Karena dalam suatu perjanjian kredit pada bank itu apa bila syarat objektif tersebut tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut di angkat menjadi sebuah penelitian dengan judul **“LEGALITAS PERJANJIAN KREDIT DI PT.BPR BANK GIRI SUKADANA BATURETNO Kab. WONOGIRI (Perseroda) DITINJAU DARI HUKUM PERDATA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Bank BPR Giri Suka Dana sudah melakukan perjanjian kredit sesuai ketentuan pada pasal 1320 KUHPerduta ?
2. Bagaimana Hambatan Eksteren dalam penerapan perjanjian kredit pada Bank BPR Giri Suka Dana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui penerapan perjanjian kredit bank BPR Giri Suka Dana, sudah sesuai dengan ketentuan hukum pasal 1320 KUHPerduta atau belum.
 - b. Untuk mengetahui hambatan eksteren dalam penerapan perjanjian kredit pada Bank BPR Giri Suka Dana.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang perjanjian kredit bank dengan teori yang penulis peroleh selama duduk di bangku kuliah.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini mencapai tujuannya, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk beberapa hal sebagai berikut :

1. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
2. Memberikan sumbang pemikiran bagi para pihk dalam bidang perbankan khususnya dalam hal perjanjian kredit.
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluk beluk perjanjian kredit bank.